



## BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015;

8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 101 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga Masyarakat yang ada di Desa / Kelurahan;
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 3**

### **PENGGUNAAN DANA**

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.

#### **Pasal 4**

### **ARAH PENGGUNAAN**

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi :

#### **I. Penyelenggaraan Pemerintahan**

##### **Pemerintahan Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
- 2) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- 3) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
- 4) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- 5) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban meliputi:
  - Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
  - Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 6) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya :
  - Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

#### **II. Pemberdayaan Masyarakat**

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan :

- a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi.  
Penggunaanya meliputi :

- 1) Pembinaan Keagamaan.
- 2) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU
- 4) Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
- 5) Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
- 6) Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
- 7) Operasional LPMD
- 8) Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan
- 10) Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.

b. Biaya Pemberdayaan Lingkungan.

Penggunaanya meliputi :

- 1) Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll
- 2) Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
- 3) Sarana menunjang kesehatan lingkungan , SPAL, jamban keluarga.
- 4) Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.

c. Biaya Pemberdayaan usaha / ekonomi.

Penggunaanya meliputi :

- 1) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
- 2) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
- 3) Biaya untuk pengadaan Pangan

d. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan ( ADD ) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

#### 1. Tahap Persiapan.

- a) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa;
- b) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

#### 2. Tahap Perencanaan.

- a) Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- c) Kepala Desa bersama BPD, LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku;
- d) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).

### **3. Tahap Pelaksanaan**

- a) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- b) Alokasi Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan;
- c) Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## **Pasal 6**

### **PENGENDALIAN, MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN**

- a. Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas / Evaluasi Tingkat Kabupaten;
- b. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping / Asistensi dan Lembaga Fungsional Pengawasan Daerah;
- c. Penyaluran ADD diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati Muna Barat No. 101 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.

## **Pasal 7**

### **PELAPORAN**

- I. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup :
  - 1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
  - 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
  - 3) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- II. Pelaporan ADD meliputi :
  - 1) Pelaporan Kegiatan.
    - a. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap bulan Juli, Oktober dan Desember Tahun berjalan;
    - b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap semester;
    - c. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
  - 2) Pelaporan Keuangan.
    - a. Pelaporan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
    - b. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
    - c. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Pasal 8

PENYELESAIAN PEKERJAAN

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN


Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo pada tanggal 28-4-2015  
Pj. BUPATI MUNA BARAT,  
  
L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo pada tanggal 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Drs. ACHMAD LAMANI, M. Pd**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV / c  
NIP. 19561231 198503 1 156

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
.....	
.....	